



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

KEPUTUSAN **REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL** Nomor : 070/D.02.01/Rektorat/Itenas/VI/2020

tentang:

Penetapan Pedoman Tata Pamong Institut Teknologi Nasional

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL :

Menimbang :

1. bahwa dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Institut Teknologi Nasional serta percepatan pengembangan Institut maka dipandang perlu membentuk Tata Pamong Institut Teknologi Nasional;
2. bahwa berdasarkan butir diatas perlu diterbitkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Nasional tentang Penetapan Pedoman Tata Pamong Institut Teknologi Nasional.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
4. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi :
 - a. Nomor 307/Kpts/YPDS/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2020;
 - b. Nomor 004/Kpts/YPDS/I/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Periode 2020-2025;
 - c. Nomor 182/Kpts/YPDS/V/2020 tanggal 06 Mei 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi Institut Teknologi Nasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Keputusan Rektor Institut Teknologi Nasional tentang Penetapan Pedoman Tata Pamong Institut Teknologi Nasional.
- Kedua : Pedoman Tata Pamong Institut Teknologi Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Ketiga : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka peraturan lain yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 02 Juni 2020

tih Rektor,

Prof. Meilinda Nurbanasari, Ph.D

Tembusan :

1. Yth. Para Wakil Rektor
2. Yth. Para Dekan
3. Yth. Kepala LPPM
4. Yth. Para Kepala Satuan
5. Yth. Para Ketua Program Studi
6. Yth. Para Kepala UPT
7. Yth. Para Kepala Biro